

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2015 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan Rincian Penggunaan serta Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2015 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji (Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Parepare.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Parepare.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.
7. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia Kota Parepare yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
9. Transportasi darat adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dengan menggunakan bus.
10. Transportasi udara adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dengan menggunakan pesawat terbang.
11. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
12. Tata cara pembayaran adalah proses pemindahan jumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dalam pembayaran transportasi jemaah haji.

13. Pertanggungjawaban

13. Pertanggungjawaban adalah kewajiban melaporkan segala bentuk kegiatan dan penggunaan dana kegiatan penyelenggaraan transportasi jamaah haji serta menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota adalah untuk memberikan landasan hukum pemerintah daerah dalam melakukan fasilitas Pelayanan Penyelenggaraan Jemaah Haji.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota adalah :

- a. tata cara pembayaran;
- b. rincian penggunaan dan pertanggungjawaban; dan
- c. pelaksana transportasi.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran transportasi bagi jamaah haji dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Parepare.
- (2) Bukti pembayaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam bentuk kuitansi oleh pemilik transportasi, baik transportasi darat maupun transportasi udara.

Pasal 6

- (1) Besaran uang pembayaran transportasi per jemaah haji disesuaikan dengan besaran harga tiket transportasi darat dan / atau transportasi udara pada saat pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
- (2) Transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jalur reguler sesuai jadwal transportasi udara pada hari itu dan bukan carteran.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pemberangkatan dan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibentuk panitia pelaksana kegiatan pengantaran dan penjemputan jamaah haji.
- (2) Pembentukan panitia pelaksana dan uraian tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Wakil Pembina;
 - c. Pengarah

- c. Pengarah;
 - d. Wakil Pengarah;
 - e. Ketua;
 - f. Wakil Ketua;
 - g. Sekretaris;
 - h. Koordinator; dan
 - i. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari unsur :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat;
 - d. Protokol;
 - e. Bagian Kesra;
 - f. Kantor Kementerian Agama;
 - g. Kepolisian Resort Kota Parepare; dan
 - h. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

BAB IV RINCIAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Rincian penggunaan anggaran dalam pengantaran dan penjemputan jamaah haji pada belanja langsung program per kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesra.

Pasal 10

Cakupan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. honorarium pelaksana kegiatan pengantaran dan penjemputan jamaah haji;
- b. belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baliho;
- c. biaya pengiriman koper jamaah haji;
- d. biaya sewa tempat pengantaran dan penjemputan biaya haji;
- e. biaya sewa sarana transportasi udara dari daerah menuju Embarkasi Makassar (Pergi – Pulang);
- f. biaya sewa sarana transportasi darat dari daerah menuju Embarkasi Makassar (Pergi – Pulang);
- g. biaya sewa mobil panitia pelaksana kegiatan pengantaran dan penjemputan biaya haji;
- h. biaya sewa meja kursi acara pelepasan dan penerimaan jamaah haji
- i. biaya sewa tenda/terop pelepasan dan penerimaan jamaah haji;
- j. biaya sewa *sound system*;
- k. biaya sewa taman/tanaman hias; dan
- l. biaya konsumsi panitia pelaksana kegiatan pengantaran dan penjemputan jamaah haji.

Pasal 11

Dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Kesra memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Walikota c.q. Kepala BKD dengan melampirkan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Kesra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB V
PELAKSANA TRANSPORTASI

Pasal 12

Pelaksana Transportasi adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan transportasi jamaah haji.

Pasal 13

Penetapan pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dituangkan dalam perjanjian yang memuat:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. spesifikasi alat angkutan darat dan udara;
- c. kapasitas penumpang;
- d. biaya angkut; dan
- e. jangka waktu.

Pasal 14

Para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penyedia jasa transportasi darat / atau transportasi udara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 September 2021

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 36